

CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2024

Kpt Nomor 265 Tahun 2024, 5 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong telah melaksanakan rapat pleno tertutup tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 yang tertuang pada Berita Acara Nomor 254 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Rejang Lebong tahun 2024;

bahwa berpedoman pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diniilai perlu membuat Keputusan mengenai penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Rejang Lebong tahun 2024

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 247 Tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 245 Tahun 2024 Tentang Persyaratan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Oleh Partai Politik Peserta Pemilu Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

Dalam Keputusan KPU Nomor 265 Tahun 2024 diatur tentang:
Penetapan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Rejang Lebong tahun 2024

Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2024.